



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 37 TAHUN 2001

TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN KENDERAAN BECA BERMOTOR DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kendaraan angkutan umum beca bermotor yang digunakan untuk angkutan orang di kota Takengon dan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perlu diatur;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Umum.

Dengan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN BECA
BERMOTOR DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- h. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- i. Kendaraan beca bermotor adalah kendaraan bermotor beroda tiga yang digerakkan oleh mesin dengan kereta samping;
- j. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

BAB II
ANGKUTAN UMUM BECA BERMOTOR

Pasal 2

Pengangkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor, dilakukan dengan menggunakan kereta samping.

Pasal 3

Pengangkutan kendaraan umum beca bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Umur kendaraan bermotor tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- b. Bak rumah harus model tertentu dengan cat dan warna tertentu pula ;
- c. Sepeda motor/Vespa dicat warna tertentu pula ;

Pasal 4.....

Pasal 4

Untuk menetapkan jumlah dan wilayah operasi angkutan orang dan atau barang dan penambahan kendaraan beca bermotor diselenggarakan sebagai berikut :

- a. Jumlah kendaraan beca bermotor di batasi dalam jumlah tertentu;
- b. Untuk pelayanan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor tempat penantian penumpang ditempat tertentu;
- c. Untuk menambah jumlah beca bermotor, harus mendapat izin tertulis dari DLLJ, dengan memperhatikan tingkat jumlah penumpang diatas 60 %(enam puluh persen).

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan beca bermotor wajib diperiksa klir, KTO dalam waktu 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Setiap kendaraan yang diperiksa dan hasil pemeriksaan harus dicantumkan pada buku pemeriksaan dan diberikan tanda keabsahan pemeriksaan;
- (3) Syarat-syarat dalam pemeriksaan dan komponen-komponen peralatan harus lengkap.

BAB III
IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 6

Setiap Perusahaan Angkutan Umum Beca Bermotor dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta;
- c. Badan Usaha Koperasi;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 7

Untuk kendaraan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki Izin Usaha Angkutan dari Bupati

Pasal 8

Permohonan untuk memperoleh Izin usaha Angkutan orang dan atau barang Beca bermotor wajib melampirkan persyaratan :

- a. Nomor Wajib Pajak (NPWP) ;
- b. Akta pendirian Perusahaan/Koperasi bagi Perusahaan berbadan hukum;
- c. Tanda Jati diri pemohon (KTP);
- d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- f. Surat keterangan bengkel (Karo seri) bak rumah.

Pasal 9.....

Pasal 9

Permohonan Izin usaha angkutan yang dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, pengusaha yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis yang ditunjukkan kepada Bupati dengan melampirkan Rekomendasi tertulis dari Dinas LLAJ Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 10

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 11

Izin usaha angkutan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal ditetapkan dan pendaftaran ulang diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir izin yang lama.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (enam) di atas dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Izin tidak menjalankan usaha 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah;
- b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Untuk memindahkan hak atas izin usaha, diperlukan persetujuan Bupati dan apabila memindahkan hak tanpa persetujuan, maka hal ini dianggap tidak sah dan izin usaha dapat dicabut.

Pasal 14

Pemegang Izin usaha harus berada dalam wadah Organisasi Gabungan Angkutan Darat (OGANDA).

BAB IV

RETRTBUSI IZIN USAHA , IZIN OPERASIONAL

Pasal 15

Pemohon yang telah mendapat izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal ini maka perusahaan harus mendaftarkan kendaraan beca bermotor kepada DLLAJ untuk mendapatkan izin operasional dengan kartu pengawasan.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif retribusi izin usaha, izin operasional dengan kartu pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha / Izin Operasional
 - 1 s/d 10 Unit Rp. 25.000/3 Tahun
 - 11 s/d 25 Unit Rp. 50.000/3 Tahun
 - 26 s/d 50 Unit Rp. 100.000/3 Tahun
 - b. Kartu Pengawasan Perunit Rp. 10.000/tahun.
- (2) Apabila terlambat atau batal waktu tanggal berlaku dan pemeriksaan kendaraan, maka denda sebesar 100 % dari biaya administrasi;
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 17

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau barang;
 - e. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. Memeriksa.....

- a. Memeriksa tersangka ;
- b. Memasuki rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB VI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Pelanggaran atau kelalaian tidak mematuhi Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan umum dengan Kendaraan Beca Bermotor di kabupaten Aceh Tengah:

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
- (4) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Di tetapkan di Takengon
Pada Tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH *J*

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 9 Agustus 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten *J*

Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR

Pembina Tk. I/ 010 055 248